



## Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

Jl. Tentara Pelajar No.3, RT.04/RW.15, Menteng, Kec. Kota, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111 16111 8321879

BRMP TROA <http://balitro.litbang.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian / Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan / Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

# Layanan Jasa Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik

No. SK : 86/HM.130/H.4.3/11/2025

## Persyaratan

1. Identitas pemohon: nama perseorangan/kelompok tani/dinas/ perusahaan/perguruan tinggi
2. Mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi dan/atau alamat emai
3. Mencantumkan maksud dan tujuan layanan Jasa Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
4. Melampirkan salinan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku
5. Melakukan registrasi pada buku tamu yang disediakan di meja resepsionis di ruang layanan terpadu;
6. Menunjukkan kartu tanda penduduk/passport/kartu identitas lainnya yang berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

Jl. Tentara Pelajar No.3, RT.04/RW.15, Menteng, Kec. Kota, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111 16111 8321879

BRMPTROA <http://balitro.litbang.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian / Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan / Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik



1. Permohonan dapat disampaikan melalui surat resmi, formulir yang disediakan, atau media elektronik sesuai ketentuan. Pada saat pengajuan, pemohon wajib melampirkan dokumen persyaratan yang relevan, antara lain identitas pemohon, profil kelembagaan (jika ada), rincian kebutuhan layanan, tujuan penggunaan hasil layanan, serta data pendukung lain yang diperlukan untuk proses verifikasi
2. Setelah permohonan diajukan, petugas layanan menerima berkas permohonan dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen administrasi
3. Sebagai pejabat berwenang, Kepala Balai menelaah substansi permohonan dan memberikan disposisi untuk menindaklanjuti permohonan. Disposisi berisi instruksi teknis awal, serta arahan kebijakan yang perlu dipedoman dalam proses penyelenggaraan layanan
4. Tim teknis melakukan verifikasi administrasi dan penilaian kelayakan, termasuk mengecek kebutuhan teknis, sumber daya, serta kesesuaian dengan tujuan layanan
5. Setelah dinyatakan layak, tim teknis melakukan pembahasan dengan pengguna layanan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk layanan, jadwal, serta tanggung jawab masing-masing pihak
6. Layanan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, dengan melibatkan personel dan sarana prasarana yang mendukung
7. Setelah menerima hasil layanan, pemohon diminta untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan pemohon menjadi bahan evaluasi penting bagi unit pelaksana dalam meningkatkan kualitas layanan

## Waktu Penyelesaian

## Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

Jl. Tentara Pelajar No.3, RT.04/RW.15, Menteng, Kec. Kota, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111 16111 8321879

BRMP TROA <http://balitro.litbang.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian / Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan / Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

7

Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan tahapan berikut :

1. Petugas Layanan menerima dan memeriksa permohonan 1 hari;
2. Kepala Balai mendisposisi permohonan dan memberikan disposisi atau penunjukan tim teknis. Proses disposisi 1–2 hari kerja;
3. Tim teknis melakukan verifikasi administrasi dan kelayakan serta menyusun pelaksanaan layanan 2–4 hari kerja;
4. Pemohon dan unit pelaksana menyepakati ruang lingkup, hak-kewajiban, jadwal, serta output selama 2–3 hari kerja;
5. Durasi waktu disesuaikan dengan jenis layanan Kerjasama yang telah disepakati;
6. Serah terima pekerjaan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Kerjasama bidang tanaman rempah, obat dan aromatik

### Pengaduan Layanan



## Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

Jl. Tentara Pelajar No.3, RT.04/RW.15, Menteng, Kec. Kota, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111 16111 8321879

BRMP TROA <http://balitro.litbang.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian / Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan / Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

(1) a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik di Jl. Tentara Pelajar Nomor 3 Kota Bogor.

b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

1. Telepon : (0251) 8321879 / (0251) 8327010
2. WA : 0877-2283-3130
3. E-mail:brmp.rempahobat@pertanian.go.id
4. Kanal pengaduan : 1. ? WBS 2. ? Kaldu emas 3. ? LAPOR 4. ? Kotak saran dan pengaduan
5. Media Sosial BRMP TROA

c. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di Kantor BRMP TROA

(2) Pemeriksaan materi aduan atas penyampaian laporan pengaduan penanggungjawab/pengelola pengaduan akan menindaklanjuti dengan upaya investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan dilengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut;

(3a) Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan; (3b) Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap;

(4a) Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh penyelenggara;

(4b) Dalam hal berkas aduan tidak lengkap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut;

(5a) Hasil tindak lanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diputuskan;

(5b) Pelapor dianggap mencabut laporan pengaduannya;

(6) Penyampaian hasil keputusan laporan pengaduan.

Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 66/Kpts/OT.050/H.4.3/08/2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.